



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dengan peralihan jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan, Peraturan Gubernur Nomor 386 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
5. Suku Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan kategori keahlian yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (4) Kepala Puskesmas mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas;
 - b. melaksanakan pembinaan kepegawaian di Puskesmas;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi pada Puskesmas;
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Puskesmas sesuai kewenangannya; dan
 - g. melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Suku Dinas.

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. penyusunan rencana kerja serta rencana kerja dan anggaran Puskesmas;
 - c. pelaksanaan rencana strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas;
 - e. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Puskesmas;
 - f. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Puskesmas;
 - g. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - h. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - i. pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

- j. penyelenggaraan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Puskesmas;
- l. pengelolaan prasarana dan sarana Puskesmas;
- m. perencanaan dan pelaksanaan rehab sedang/rehab ringan gedung Puskesmas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan;
- p. pelaksanaan kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan sektor terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas;
- q. pelaksanaan koordinasi pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas; dan
- r. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pada Puskesmas dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangnya, terdiri atas:
 - a. Satuan Pelaksana UKM, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas;

- b. Satuan Pelaksana UKP, Kefarmasian, Laboratorium dan Mutu; dan
- c. Puskesmas Pembantu.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kearsipan Puskesmas;
 - b. pengelolaan pemasaran, kemitraan, hubungan masyarakat, dan hukum Puskesmas;
 - c. pengelolaan barang/aset, sarana, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas;
 - d. pengelolaan upacara dan pengaturan acara Puskesmas;
 - e. pelaksanaan perencanaan, rehab sedang/rehab ringan Puskesmas sesuai lingkup tugasnya;
 - f. pengoordinasian penyusunan bahan rencana strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - g. pengoordinasian penyusunan rencana kerja, serta rencana kerja dan anggaran Puskesmas;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas;
 - i. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas;
 - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Puskesmas;
 - l. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja, dan akuntabilitas Puskesmas;
 - m. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
 - n. pengelolaan kepegawaian Puskesmas;
 - o. pengoordinasian penyelesaian permasalahan hukum Puskesmas;
 - p. pengelolaan data dan sistem informasi Puskesmas; dan

- q. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas dapat menunjuk 1 (satu) Penanggung Jawab di bawah Subbagian Tata Usaha.
- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional yang mendapatkan tugas tambahan.

Bagian Ketiga

Satuan Pelaksana UKM, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas

Pasal 7

- (1) Satuan Pelaksana UKM, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas dipimpin oleh Ketua Satuan Pelaksana UKM, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas.
- (2) Ketua Satuan Pelaksana UKM, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Satuan Pelaksana UKM, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat;
 - c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - d. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - e. melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
 - f. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat;
 - g. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga;
 - h. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - i. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

- j. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya; dan
 - k. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) Penanggung Jawab di bawah Satuan Pelaksana UKM, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Jaringan Pelayanan, dan Jejaring Puskesmas.
- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional yang mendapatkan tugas tambahan.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana UKP, Kefarmasian, Laboratorium dan Mutu

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana UKP, Kefarmasian, Laboratorium dan Mutu dipimpin oleh Ketua Satuan Pelaksana UKP, Kefarmasian, Laboratorium dan Mutu.
- (2) Ketua Satuan Pelaksana UKP, Kefarmasian, Laboratorium dan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Satuan Pelaksana UKP, Kefarmasian, Laboratorium dan Mutu mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter dengan pasien yang erat dan setara;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - c. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
 - d. melaksanakan pengelolaan mutu dan akses pelayanan kesehatan; dan
 - e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) Penanggung Jawab di bawah satuan pelaksana UKP, Kefarmasian, Laboratorium dan Mutu.

- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional yang mendapatkan tugas tambahan.

Bagian Kelima

Puskesmas Pembantu

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan Puskesmas, dapat dibentuk Puskesmas Pembantu.
- (2) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh Kepala Puskesmas Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas Pembantu merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas Pembantu.
- (5) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

Pasal 10

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, Subbagian, Satuan Pelaksana, dan Puskesmas Pembantu melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. merumuskan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB V

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 11

Dalam hal Puskesmas ditetapkan sebagai unit kerja Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terdapat fungsi:
 1. penyusunan rencana bisnis anggaran;
 2. pelaksanaan rencana bisnis anggaran; dan
 3. pemantauan dan evaluasi rencana bisnis anggaran.
- b. dibentuk satuan pengawas internal dalam susunan organisasi.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi atau keanggotaan satuan pengawas internal terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh tenaga sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Puskesmas atas usul kepala satuan pengawas internal.
- (3) Pembentukan dan rincian tugas satuan pengawas internal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Satuan pengawas internal merupakan unsur pengawas internal yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Satuan pengawas internal mempunyai tugas:
 - a. mengamankan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat;

- (4) Satuan pengawas internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh unsur organisasi dan/atau pihak lain di Puskesmas.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.
- (7) Masa tugas satuan pengawas internal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas pada periode berikutnya.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 14

Jabatan fungsional pada Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing serta tugas dan fungsi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jabatan pelaksana pada Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVa atau Pengawas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas mengenai hasil penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun dalam hubungan antar-Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan/atau instansi swasta.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Puskesmas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang ada di lingkungan Puskesmas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan kelembagaan Puskesmas yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2023.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 386 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62283), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


NUR FADJAR
NIP196803061994031007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Catatan:
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO